



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka perlu ditetapkan pedoman mengenai penyusunan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD baik inisiatif dari Kepala Desa maupun inisiatif dari BPD.
12. Prosedur penyusunan produk hukum Desa adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Desa sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
13. Produk hukum Desa adalah peraturan Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II PRODUK HUKUM DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Produk hukum Desa bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Peraturan Desa atau sebutan lain ;
 - b. Peraturan Kepala Desa ; dan
 - c. Peraturan bersama antar Kepala Desa.
- (2) Produk hukum Desa bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Peraturan Desa

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Peraturan Desa dibuat berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. kejelasan tujuan ;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan ; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 7

- (1) Materi Muatan Peraturan Desa mengandung asas :
 - a. pengayoman ;
 - b. kemanusiaan ;
 - c. kebangsaan ;
 - d. kekeluargaan ;
 - e. kenusantaraan ;
 - f. kebhinnekatunggalikaan ;
 - g. keadilan ;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 8

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah atau Lembaran Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB III
PROSEDUR PENYUSUNAN

Bagian Pertama
Produk Hukum Bersifat Pengaturan

Pasal 13

Penyusunan produk hukum Desa yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan kebutuhan Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan/atau BPD menyusun rancangan produk hukum Desa.
- (2) Penyusunan produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.
- (3) Penyusunan produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Desa.

Pasal 15

- (1) Rancangan produk hukum desa yang telah tersusun, dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai ruang lingkup, obyek dan arah pengaturan.

Bagian Kedua
Produk Hukum Bersifat Penetapan

Pasal 16

Kepala Desa menyusun produk hukum Desa yang bersifat penetapan sesuai kebutuhan Desa.

Pasal 17

Produk hukum Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditandatangani oleh Kepala Desa.

BAB IV
PENOMORAN, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 18

- (1) Penomoran produk hukum Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 19

Produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama antar Kepala Desa serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus disampaikan kepada Bupati untuk diumumkan dalam Berita Daerah atau Lembaran Daerah.

Pasal 20

- (1) Produk hukum Desa sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 21

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 22

Sosialisasi produk hukum dilakukan Pemerintah Desa pemrakarsa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

Bentuk dan petunjuk penyusunan produk hukum Desa tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 23 Agustus 2007

BUPATI ROKAN HULU, 

H. ACHMAD

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
Pada tanggal 12 Desember 2007


✓ **BUPATI ROKAN HULU,** 



H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 12 Desember 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ✓



MASPERI, S.Sos, MSi
Pembina Utama Muda
Nip.160024684

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2008 NOMOR :

X